



PUTUSAN

Nomor 2300/Pid.Sus/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Naufal Putra Hidayatullah Bin Dus Salam
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/16 Maret 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Jagir Sidomukti Gg. V No. 56 RT. 001 RW. 003
Kel. Jagir Kec. Wonokromo Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Naufal Putra Hidayatullah Bin Dus Salam ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Tegar Ramadhani Bin Priyo Wicaksono
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/05 Nopember 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 2300/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Jl. Sidosermo IV Gg. Pondok 24 RT. 004 RW. 002
Kel. Sidosermo Kec. Wonocolo Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Tegar Ramadhani Bin Priyo Wicaksono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Victor Sinaga, S.H Advokat & Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum RUMAH KEADILAN MASYARAKAT(SK MENKUM&HAM AHU-0009568.A.H.01.04 TAHUN 2018), Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Klampis Anom IV Blok F Nomor 59 Kota Surabaya, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 2300/Pid.Sus/2023/PN Sby ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2300/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 1 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2300/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 1 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para terdakwa 1. NAUFAL PUTRA HIDAYATULLAH Bin DUS SALAM bersama terdakwa 2.

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 2300/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TEGAR RAMADHANI Bin PRIYO WICAKSONO bersalah melakukan tindak pidana “ mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, setiap orang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan atau persyaratan keamanan, kasiat/ kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) dan ayat (3). “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 435 UU RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa 1. NAUFAL PUTRA HIDAYATULLAH Bin DUS SALAM bersama terdakwa 2. TEGAR RAMADHANI Bin PRIYO WICAKSONO, dengan pidana penjara masing – masing – masing selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) botol berisi 1.068 butir / tablet warna putih berlogo LL (pil koplo) yang diduga obat keras
- 1 (satu) unit HP OPPO warna biru
- 5 (lima) pak plastic klip kosong
- 1 (satu) unit HP ASUS.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan para terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka terdakwa I. NAUFAL PUTRA HIDAYATULLAH Bin DUS SALAM bersama terdakwa II. TEGAR RAMADHANI Bin PRIYO WICAKSONO pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira jam 17.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Agustus Tahun 2023 bertempat di Jembatan Bendungan Rolak Karah Jambangan Surabaya,

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 2300/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang memeriksa dan mengadili, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, dan mutu, perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas, awalnya mereka terdakwa bersama GILANG (DPO) mempunyai niat yang sebelumnya sepakat berpatungan membeli Pil Double LL dengan cara berpatungan dan kemudian mereka terdakwa bersama GILANG (DPO) menghubungi RIKI JONATHAN (DPO) dengan tujuan membeli Pil Double LL dan kemudian mereka sepakat dan selanjutnya mereka terdakwa menghubungi RIKI JONATHAN (DPO) dan pembayaran via transfer dan selanjutnya pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 mereka terdakwa di suruh RIKI JONATHAN (DPO) mengambil Pil Double LL yang di pesan di dekat rumah Jalan Jambangan Surabaya dan selanjutnya setelah sampai, RIKI JONATHAN (DPO) menyerahkan Pil Double LL sebanyak \pm 1.068 butir yang dikemas didalam botol yang terbungkus plastik ;

- Bahwa selanjutnya Petugas Kepolisian yang sebelumnya mendapatkan informasi mengenai permufakatan jahat tentang Pil Double "LL" tersebut dan kemudian berhasil melakukan penangkapan terhadap mereka terdakwa dan kemudian pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan Pil Double LL sebanyak \pm 1.068 butir yang dikemas didalam botol yang terbungkus plastik dan 1 (satu) unit HP serta simcardnya dan pada saat dilakukan interogasi mengenai Pil Double "LL" tersebut, mereka terdakwa mengakuinya didapatkan dengan cara membeli kepada RIKI JONATHAN (DPO) dan mereka terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya No. Lab. 0664201/NOF/2023 tanggal 28 Agustus 2023, barang bukti ;

- 24438/2023/NOF; 1068 (Seribu enam puluh delapan) butir tablet warna putih berlogo "LL" dengan berat netto \pm 190,810 gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 2300/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 435 UU RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. saksi ELDA PUTRA MAULANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 17.30 wib saksi bersama saksi RIZA FAHLEFI melakukan penangkapan terhdap terdakwa NAUFAL PUTRA HIDAYATULLAH Bin DUS SALAM dijembatan bendungan rolak arah jambangan Surabaya;

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan dan pada saat itu ditemukan Pil Double LL sebanyak \pm 1.068 butir yang dikemas didalam botol yang terbungkus plastik hitam dimana setelah diinterogasi barang tersebut akan diantar ke terdakwa TEGAR RAMADHANI Bin PRIYO WICAKSONO, sehingga selanjutnya saksi melakukan pengembangan dan menangkap terdakwa TEGAR RAMADHANI Bin PRIYO WICAKSONO didepan warung LULUK depan gang rumah terdakwa Tegar di Sidosermo 4 gang Pondok Kel. Sidosermo Kec. Wonocolo Surabaya;

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa Tegar dan ditemukan 1 (satu) unit HP warna hitam serta simcardnya dan 5 pak plastik klip kosong dan pada saat dilakukan introgasi mengenai Pil Double "LL" tersebut, mereka terdakwa mengakuinya didapatkan dengan cara membeli kepada RIKI JONATHAN (DPO) ;

- Bahwa para terdakwa membeli Pil Doble "LL" tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar;

2. saksi RIZA FAHLEFI dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 17.30 wib saksi bersama saksi ELDA PUTRA MAULANA melakukan penangkapan

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 2300/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap terdakwa NAUFAL PUTRA HIDAYATULLAH Bin DUS SALAM
dijembatan bendungan rolak arah jambangan Surabaya;

- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dan pada saat itu
ditemukan Pil Double LL sebanyak \pm 1.068 butir yang dikemas didalam
botol yang terbungkus plastik hitam dimana setelah diinterogasi barang
tersebut akan diantar ke terdakwa TEGAR RAMADHANI Bin PRIYO
WICAKSONO, sehingga selanjutnya saksi melakukan pengembangan
dan menangkap terdakwa TEGAR RAMADHANI Bin PRIYO
WICAKSONO didepan warung LULUK depan gang rumah terdakwa
Tegar di Sidosermo 4 gang Pondok Kel. Sidosermo Kec. Wonocolo
Surabaya;

- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Tegar
dan ditemukan 1 (satu) unit HP warna hitam serta simcardnya dan 5 pak
plastik klip kosong dan pada saat dilakukan introgasi mengenai Pil
Double "LL" tersebut, mereka terdakwa mengakuinya didapatkan dengan
cara membeli kepada RIKI JONATHAN (DPO) ;

- Bahwa para terdakwa membeli Pil Doble "LL" tersebut tidak memiliki ijin
dari pihak yang berwenang.;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1. NAUFAL PUTRA HIDAYATULLAH Bin DUS SALAM, memberikan
keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari senin tanggal 21 Agustus 2023
sekira pukul 17.30 wib sewaktu dijembatan bendungan rolak arah
jambangan surabaya , dimana saat dilakukan penggeledahan ditemukan Pil
Double LL sebanyak \pm 1.068 butir yang dikemas didalam botol yang
terbungkus plastik hitam;
- Bahwa Pil Double LL tersebut akan diantar ke terdakwa TEGAR
RAMADHANI Bin PRIYO WICAKSONO dan GILANG (DPO).
- Bahwa Pil Double "LL" tersebut, terdakwa dapatkan dengan cara
membeli dari RIKI JONATHAN (DPO) ;
- Bahwa terdakwa membeli Pil Doble "LL" tersebut tidak memiliki ijin dari
pihak yang berwenang.;

Terdakwa 2. TEGAR RAMADHANI Bin PRIYO WICAKSONO, memberikan
keterangan, sebagai berikut :

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 2300/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap didepan warung LULUK depan gang rumah terdakwa di Sidosermo 4 gang Pondok Kel. Sidosermo Kec. Wonocolo Surabaya;
- Bahwa pada saat itu ditemukan 1 (satu) unit HP warna hitam serta simcardnya dan 5 pak plastik klip kosong;
- Bahwa Pil Double "LL" tersebut, terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari RIKI JONATHAN (DPO);
- Bahwa tujuan terdakwa membeli Pil Double "LL" tersebut dengan tujuan untuk di konsumsi ;
- Bahwa terdakwa membeli Pil Doble "LL" tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) botol berisi 1.068 butir / tablet warna putih berlogo LL (pil koplo) yang diduga obat keras
- 1 (satu) unit HP OPPO warna biru
- 5 (lima) pak plastic klip kosong
- 1 (satu) unit HP ASUS.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 17.30 wib saksi saksi ELDA PUTRA MAULANA bersama saksi ELDA PUTRA MAULANA melakukan penangkapan terhdap terdakwa NAUFAL PUTRA HIDAYATULLAH Bin DUS SALAM dijembatan bendungan rolak karah jambangan Surabaya;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan dan pada saat itu ditemukan Pil Double LL sebanyak \pm 1.068 butir yang dikemas didalam botol yang terbungkus plastik hitam dimana setelah diinterogasi barang tersebut akan diantar ke terdakwa TEGAR RAMADHANI Bin PRIYO WICAKSONO, sehingga selanjutnya dilakukan pengembangan dan menangkap terdakwa TEGAR RAMADHANI Bin PRIYO WICAKSONO didepan warung LULUK depan gang rumah terdakwa Tegar di Sidosermo 4 gang Pondok Kel. Sidosermo Kec. Wonocolo Surabaya;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa Tegar dan ditemukan 1 (satu) unit HP warna hitam serta simcardnya dan 5 pak plastik klip kosong dan pada saat dilakukan introgasi mengenai Pil

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 2300/Pid.Sus/2023/PN Sby



Double “LL” tersebut, mereka terdakwa mengakuinya didapatkan dengan cara membeli kepada RIKI JONATHAN (DPO) ;

- Bahwa para terdakwa membeli Pil Doble “LL” tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya No. Lab. 0664201/NOF/2023 tanggal 28 Agustus 2023, barang bukti ;

- 24438/2023/NOF; 1068 (Seribu enam puluh delapan) butir tablet warna putih berlogo “LL” dengan berat netto \pm 190,810 gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCL* mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 435 UU RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan atau persyaratan keamanan , kasiat/ kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) dan ayat (3).
3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa setiap orang dalam hal ini yang diajukan dipersidangan adalah orang yang bernama Terdakwa I Naufal Putra Hidayatullah Bin Dus Salam dan Terdakwa II Tegar Ramadhani Bin Priyo Wicaksonoyang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (error in persona), selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 2300/Pid.Sus/2023/PN Sby



dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan adalah Terdakwa Terdakwa I Naufal Putra Hidayatullah Bin Dus Salam dan Terdakwa II Tegar Ramadhani Bin Priyo Wicaksonokemudian selama persidangan Terdakwa Terdakwa I Naufal Putra Hidayatullah Bin Dus Salam dan Terdakwa II Tegar Ramadhani Bin Priyo Wicaksonodalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini Terdakwa Terdakwa I Naufal Putra Hidayatullah Bin Dus Salam dan Terdakwa II Tegar Ramadhani Bin Priyo Wicaksonotidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (xekelijke storing der verstandelijke vermogens) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHP. Terdakwa Terdakwa I Naufal Putra Hidayatullah Bin Dus Salam dan Terdakwa II Tegar Ramadhani Bin Priyo Wicaksonojuga tidak dalam keadaan adanya faktor yang dapat menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (overmacht) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relative yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi

Ad.2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan atau persyaratan keamanan, kasiat/ kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 17.30 wib saksi ELDA PUTRA MAULANA bersama saksi ELDA PUTRA MAULANA melakukan penangkapan terhdap terdakwa NAUFAL PUTRA HIDAYATULLAH Bin DUS SALAM dijembatan bendungan rolak karah jambangan Surabaya, selanjutnya dilakukan pengeledahan dan pada saat itu ditemukan Pil Double LL sebanyak ± 1.068 butir yang dikemas didalam botol yang terbungkus plastik hitam dimana setelah diinterogasi barang tersebut akan diantar ke terdakwa TEGAR RAMADHANI Bin PRIYO WICAKSONO, sehingga selanjutnya dilakukan pengembangan dan menangkap terdakwa TEGAR RAMADHANI Bin PRIYO WICAKSONO didepan warung LULUK depan gang rumah terdakwa Tegar di Sidosermo 4 gang Pondok Kel. Sidosermo Kec. Wonocolo Surabaya;

Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa Tegar dan ditemukan 1 (satu) unit HP warna hitam serta simcardnya dan 5 pak plastik klip kosong dan pada saat dilakukan introgasi mengenai Pil Double "LL"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, mereka terdakwa mengakuinya didapatkan dengan cara membeli kepada RIKI JONATHAN (DPO) ;

Bahwa para terdakwa membeli Pil Doble “LL” tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang., Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya No. Lab. 0664201/NOF/2023 tanggal 28 Agustus 2023, barang bukti

- 24438/2023/NOF; 1068 (Seribu enam puluh delapan) butir tablet warna putih berlogo “LL” dengan berat netto $\pm 190,810$ gram seperti tersebut dalam (l) adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCL* mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan .

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif sehingga, salah satu dari unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini sudah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa terdakwa NAUFAL PUTRA HIDAYATULLAH Bin DUS SALAM telah membeli Pil Double LL sebanyak ± 1.068 butir yang dikemas didalam botol yang terbungkus plastik hitam dan barang tersebut akan diantar ke terdakwa TEGAR RAMADHANI Bin PRIYO WICAKSONO, sehingga selanjutnya dilakukan pengembangan dan menangkap terdakwa TEGAR RAMADHANI Bin PRIYO WICAKSONO dan ditemukan 1 (satu) unit HP warna hitam serta simcardnya dan 5 pak plastik klip kosong Dimana terdakwa mengatakan Pil Double “LL” tersebut, mereka terdakwa dapatkan dengan cara membeli kepada RIKI JONATHAN (DPO) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Dimana antara Terdakwa NAUFAL PUTRA HIDAYATULLAH Bin DUS SALAM dan terdakwa TEGAR RAMADHANI Bin PRIYO WICAKSONO, sehingga selanjutnya dilakukan pengembangan dan menangkap telah bekerjasama untuk mendapatkan dan menjual Pil Double “LL” tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “mereka yang melakukan,” telah terpenuhi;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 2300/Pid.Sus/2023/PN Sby



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 UU RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena terdakwa telah mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa pada dasarnya telah mengakui kesalahannya oleh karenanya permohonan penasihat hukum terdakwa yang memohon keringanan akan dipertimbangkan sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan tidak didapatkan adanya alasan pembeda atau pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, disamping itu juga tidak terdapat adanya petunjuk kalau terdakwa sakit ingatan atau gila sehingga terdakwa harus dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) botol berisi 1.068 butir / tablet warna putih berlogo LL (pil koplo) yang diduga obat keras
- 1 (satu) unit HP OPPO warna biru
- 5 (lima) pak plastic klip kosong
- 1 (satu) unit HP ASUS.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penghukuman kepada Terdakwa, namun juga memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri, serta memberi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan masyarakat untuk dapat menerima kembali Terdakwa di lingkungan sosial;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tersebut juga bermaksud memberikan batasan-batasan hukum kepada Terdakwa dalam hidup bermasyarakat dan bersosial;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran obat keras ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 435 UU RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1.Naufal Putra Hidayatullah Bin Dus Salam dan terdakwa 2.Tegar Ramadhani Bin Priyo Wicaksono tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ secara bersama-sama dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard, kasiat/ kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) dan ayat (3). sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1.Naufal Putra Hidayatullah Bin Dus Salam dan terdakwa 2.Tegar Ramadhani Bin Priyo Wicaksono, dengan pidana penjara masing – masing – masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 2300/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) botol berisi 1.068 butir / tablet warna putih berlogo LL (pil koplo) yang diduga obat keras
- 1 (satu) unit HP OPPO warna biru
- 5 (lima) pak plastic klip kosong
- 1 (satu) unit HP ASUS.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan para terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 oleh kami, Arwana, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , R. Yoes Hartyarso, S.H., M.H. , Arlandi Triyogo, S.H., , M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maya Yunita Sari Hidayat, S.H, M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Neldy Denny, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri, secara teleconference dengan di dampingi Penasihat Hukum dipersidangan;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. Yoes Hartyarso, S.H., M.H.

Arwana, S.H.,M.H.

Arlandi Triyogo, S.H., , M.H..

Panitera Pengganti,

Maya Yunita Sari Hidayat, S.H, M.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 2300/Pid.Sus/2023/PN Sby